

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA TERHADAP PRAKTEK GADAI TANAH PERTANIAN PADA MASYARAKAT SUKU SASAK

M. INDRA GUNAWAN

Abstrak

Gadai tanah pertanian merupakan hal yang sering terjadi pada masyarakat suku Sasak, untuk mengatasi masalah kebutuhan hidup keluarga seperti persiapan perkawinan atau biaya sekolah anak-anaknya. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut cara yang mudah dan prosesnya cepat adalah dengan menggadaikan tanah (lahan) pertanian miliknya. Namun demikian, gadai tanah pertanian di Sasak sering menimbulkan pertentangan seperti jangka waktu yang telah ditentukan dan terjadinya gadai menurut hukum Islam dan Hukum Perdata. Oleh karena peneliti mengkaji sistem Gadai yang dilaksanakan oleh Masyarakat suku Sasak melalui kajian hukum Islam dan Hukum Perdata, adapun penelitian yang dipakai melalui penelitian kualitatif, dimana dari hasil penelitian ini penyebab terjadinya transaksi gadai yang dilakukan oleh masyarakat Suku Sasak rata – rata adalah karena kesulitan ekonomi dll. Untuk pelaksanaan gadai tersebut tokoh agama dan masyarakat merespon positif karena menjunjung tinggi sikap tolong menolong antar sesama. Kemudian bila dipandang dari hukum perdata yaitu ketentuan pasal 7 UU No. 56 PRP tahun 1960 tentang Pengembalian barang gadai tanpa Uang tebusa bilamana telah mencapai 7 tahun.

Kata Kunci: *Hukum Islam, Hukum Perdata, Praktek Gadai Tanah Pertanian.*

Pendahuluan

Gadai merupakan suatu perbuatan sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat termasuk umat islam. Karenanya, islam memberikan peraturan tentang masalah gadai. Islam menganjurkan kepada orang-orang yang mampu memberikan bantuan kepada saudara-saudaranya yang membutuhkan, baik diberikan dalam bentuk pinjaman dengan persyaratan berupa jaminan (borg) dengan maksud agar kedua belah pihak saling mempercayai terhadap akad yang dilakukan. Sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an.¹⁰⁶

Artinya : “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai), sedangkan kamu tidak memperoleh penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang sebagian kamu mempercayai amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah tuhanya”.¹⁰⁷

¹⁰⁶ H. Chuzaiman, dkk. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, LKIS, Jakarta, 2002. Hal. 59

¹⁰⁷. QS. Al-Ma'idah Ayat 2.

Gadai menurut syari'at islam berarti penahanan atau pengekangan, sehingga dengan akad gadai kedua belah pihak mempunyai tanggung jawab bersama. Pihak yang mempunyai hutang bertanggung jawab melunasi hutangnya dan orang yang berpiutang menjamin keutuhan barangjaminannya. Dan bila hutang telah dibayar, maka penahanan atau pengekangan oleh sebab akad itu menjadi jelas, sehingga dalam pertanggung jawaban orang yang menggadaikan dan yang menerima hilang untuk menjalankan kewajiban dan bebas dari tanggung jawab masing-masing.¹⁰⁸

Pada dasarnya gadai secara umum sangat besar sekali manfaatnya bagi orang yang lagi kesusahan. Maka agama Islam sangat menjunjung tinggi persamaan martabat manusia sebagai makhluk sosial yang tidak akan lepas dari bantuan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk itu perlu adanya sikap tolong-menolong antara sesama makhluk yang didasari dengan saling sayang-menyayangi secara ikhlas sebagai wujud kepedulian dan ketakwaan sebagaimana tertera dalam firman Allah SWT sebagai berikut :

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah,¹⁰⁹ dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram,¹¹⁰ jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya,¹¹¹ dan binatang-binatang qalaa-id,¹¹² dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya¹¹³ dan apabila kamu Telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum Karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.¹¹⁴

Salah satu implimentasi dari ketentuan hukum islam yang berkaitan dengan prinsip dalam ayat (2) surat al-Maidah tersebut khususnya dalam dalam bidang muamalah adalah diperbolehkannya sistem gadai. Ketentuan gadai merupakan hubungan hukum yang lahir dari perjanjian antara seseorang dengan orang lain yang telah menerima uang gadai dari padanya. Perjanjian tersebut menyebabkan perpindahan hak atas benda sebagai obyek gadai tersebut beralih dari seorang kepada orang lain. Jadi gadai adalah perbuatan hukum sengaja yang dilakukan dengan tujuan pemilik telah mengalihkan hak

¹⁰⁸ . *Ibid.* h. 6

¹⁰⁹ Syi'ar Allah ialah: segala amalan yang dilakukan dalam rangka ibadah haji dan tempat-tempat mengerjakannya.

¹¹⁰ Maksudnya antara lain ialah: bulan Haram (bulan Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab), tanah Haram (Mekah) dan Ihram., maksudnya ialah: dilarang melakukan peperangan di bulan-bulan itu.

¹¹¹ Ialah: binatang (unta, lembu, kambing, biri-biri) yang dibawa ke ka'bah untuk mendekatkan diri kepada Allah, disembelih ditanah Haram dan dagingnya dihadiahkan kepada fakir miskin dalam rangka ibadah haji.

¹¹² Ialah: binatang had-ya yang diberi kalung, supaya diketahui orang bahwa binatang itu Telah diperuntukkan untuk dibawa ke Ka'bah.

¹¹³ Dimaksud dengan karunia ialah: keuntungan yang diberikan Allah dalam perniagaan. keredhaan dari Allah ialah: pahala amalan haji.

¹¹⁴ QS. Al- Maidah Ayat 2

milikinya kepada pihak penerima gadai dalam jangka waktu sementara. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan gadai ini tak akan lepas dari ketentuan-ketentuan yang berlaku dan bersifat mengikat. Adapun ketentuan-ketentuan tersebut menyangkut rukun dan syarat sahnya gadai.

Dengan ketentuan gadai yang berlaku di tengah masyarakat, maka banyak di antara penggadai yang tidak mampu menebus barang yang digadaikannya itu, padahal barang yang digadaikan tersebut merupakan satu-satunya sumber pendapatan keluarga. Dan akhirnya dalam praktek seperti ini pihak yang meminjam uang semakin merasa kesusahan.

Gadai tanah yang tumbuh berkembang dalam kehidupan masyarakat saat ini masih bersumber pada ketentuan-ketentuan hukum adat. Dan apabila ada sengketa mengenai tanah tersebut, Pengadilan Negeri masih membenarkan cara penyelesaian yang dilakukan menurut hukum adat. Dalam pasal 7 yang mengatur mengenai gadai tanah pertanian yang mulai berlakunya pada tanggal 1 Januari 1961. Pasal 7 tersebut menjelaskan :

1. Barang siapa menguasai tanah pertanian dengan hak gadai yang pada mulai berlakunya peraturan ini sudah berlangsung tujuh tahun atau lebih wajib mengembalikan tanah itu kepada pemiliknya dalam waktu sebulan setelah tanaman selesai dipanen, dengan tidak ada hak untuk menuntut uang tebusan.
2. Mengenai hak gadai yang pada mulai berlakunya peraturan ini belum berlangsung tujuh tahun atau lebih, maka pemilik tanah berhak untuk memintanya kembali setiap waktu setelah tanaman yang ada selesai dipanen dengan membayar uang tebusan yang sebenarnya dihitung menurut rumus :

$$(7 + 1/2) - \text{berlangsungnya hak gadai} \times \text{uang gadai}$$

7

Dengan ketentuan bahwa sewaktu-waktu hak gadai itu telah berlangsung selama 7 tahun, maka pemegang gadai wajib mengembalikan tanah tersebut tanpa membayar uang tebusan dalam waktu sebulan setelah tanaman selesai dipanen

3. Ketentuan dalam ayat 2 pasal ini berlaku terhadap hak gadai yang diadakan sesudah mulai berlakunya peraturan ini.¹¹⁵

Dengan adanya ketentuan pasal 7 Undang-Undang tersebut, pemilikan atas tanah mempunyai batas waktu, sehingga unsur-unsur pemerasan yang terjadi bisa diatasi. Setelah selesai batas waktu yang ditentukan pemilik tanah berhak mengambil tanahnya kembali tanpa harus mengembalikan sejumlah uang yang telah diterima.

Dalam kenyataannya, terlihat bahwa walaupun telah dikeluarkannya Undang-Undang yang mengatur tentang pertanahan, namun banyak sekali permasalahan-permasalahan yang muncul dalam kehidupan masyarakat, terutama masalah yang menyangkut gadai tanah. Pada umumnya gadai dilakukan oleh masyarakat yang mempunyai ekonomi lemah dan gadai itu dianggap sebagai transaksi atas tanah yang

¹¹⁵ Budi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Peraturan – Peraturan Hukum Tanah*, Jemabatan, Jakarta, 2010, h. 489-490

berdiri sendiri dan bukan merupakan akibat dari perjanjian pinjam-meminjam uang sebagaimana terjadi di kalangan masyarakat Sasak.

Dalam kaitanya dengan praktek gadai tanah pertanian di sebagian besar masyarakat, seorang penggdai menyerahkan tanah untuk digadaikan kepada penerima gadai dan apabila ada kesepakatan (suka sama suka) antara kedua belah pihak, maka transaksi gadai dapat dilaksanakan. Sebaiknya tidak terjadi perselisihan antara kedua belah pihak gadai tidak dapat terlaksana. Oleh karena itu, dalam setiap transaksi, termasuk gadai-menggadai harus memenuhi beberapa syarat, salah satunya adalah diawali dengan saling suka sama suka, sehingga tidak ada pihak yang merasa dipaksa.

Gadai-menggadai tanah pertanian merupakan hal yang sering terjadi, terutama bagi masyarakat Suku Sasak yang menghadapi masalah, dalam mengatasi masalah kebutuhan hidup keluarga seperti persiapan perkawinan atau biaya sekolah anak-anaknya. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut cara yang mudah dan prosesnya cepat adalah dengan menggadaikan tanah (lahan) pertanian miliknya. Namun demikian, gadai tanah pertanian di suku Sasak sering menimbulkan pertentangan seperti jangka waktu yang telah ditentukan dan terjadinya gadai menurut hukum Islam dan Hukum Perdata. Sehubungan dengan adanya fenomena tersebut, maka dipandang perlu untuk meneliti tentang “Praktek gadai tanah di tengah – tengah Masyarakat Suku Sasak (Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Perdata)”.

Pembahasan

1. Sebab Terjadinya Gadai yang Dilakukan Oleh Masyarakat Suku Sasak

Terjadinya praktek gadai tanah pertanian pada masyarakat suku Sasak, sehingga sepuluh tahun, terakhir ini gadai tanah masih berlangsung terus dan terjadi di berbagai golongan status sosial ekonomi, dan petani kecil berlahan sempit sehingga petani luas (petani kaya). Petani menggadaikan tanah disebabkan oleh motivasi ekonomi dan ingin mempertahankan status sosialnya sebagai petani pemilik. Kesulitan ekonomi, kesulitan mendapatkan pinjaman dan tidak ingin menjual tanahnya mendorong petani menggadaikan tanahnya selain kebutuhan lainnya yaitu biaya pendidikan anak, biaya sakit keluarga dan sulit untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga, itulah sebabnya mereka menggadaikan tanahnya.

Setiap kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dalam kaitanya dengan pemenuhan kebutuhan sehari-hari pasti memiliki suatu alasan mengapa hal ini harus dilakukan. Terjadinya penjualan barang milik sendiri sebagai contoh sudah barang tentu karena yang bersangkutan sangat memerlukan dana bagi pemenuhan kebutuhan lain yang sifatnya mendesak, dan merasa tidak ada cara lain untuk dapat memenuhi kebutuhannya itu kecuali dengan jalan harus menjual barang yang dimiliki.

Bila memperhatikan kebutuhan manusia dalam hidupnya pada dasarnya terbagi menjadi 2 yaitu: kebutuhan akan pemenuhan rohani dan kebutuhan akan pemenuhan jasmani, kedua kebutuhan ini dalam praktis hidup manusia sehari-hari saling menunjang pemenuhan kebutuhan rohani memerlukan rasa tenang bathin/jiwa yang ini semua akan dapat dicapai dengan dukungan pemenuhan kebutuhan jasmani seperti kesehatan terpenuhi sandang, pangan, dan papan.

Tidak jauh beda dengan latar belakang di atas ketika masyarakat suku Sasak melaksanakan gadai tanah, dalam penemuan penelitian terungkap sebab-sebab dilakukannya gadai tanah oleh sebagian besar masyarakat suku Sasak adalah untuk menambah modal usaha dan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

Jika dilihat dari dua sebab ini, maka jelas sebab pertama tentunya dilakukan oleh penggadaai yang memiliki aktivitas di bidang pengusaha selalu akan mengharapkan adanya kelebihan atau keuntungan dari jumlah modal yang dimiliki. Bagi pelaku gadai dengan sebab yang pertama ini “dapat dipastikan” dalam mengembalikan tanah yang digadaikan tidak akan mendapatkan kesulitan sudah barang tentu kepastian tersebut akan dapat terwujud dan senantiasa mendapatkan keuntungan jika tidak, maka kepastian tersebut akan mengakibatkan sebaliknya. Sementara bila dianalisis penyebab kedua berarti gadai merupakan salah satu cara dalam upaya pemenuhan kebutuhan hidupnya. Jika hal seperti ini akan terus melanda kehidupan masyarakat pelaku gadai maka akan terasa sulit secara matematis yang bersangkutan akan dapat mengembalikan tanah yang digadaikan. Bahkan dari pelaku gadai dengan sebab kedua ini akan muncul praktek gadai yang meskipun waktu yang telah disepakati tentang lamanya gadai telah tiba, namun karena penggadaai belum memiliki uang untuk mengembalikan barang yang digadaikan, maka akan meminta penerima gadai untuk meneruskan memanfaatkan barang digadaikan atau mencari orang lain menggantikan posisi penerima gadai atau dalam masyarakat dikenal dengan oper alih barang gadaian.

Tata cara penanggulungan seperti tersebut di atas berdasarkan data yang diperoleh ternyata dipraktekkan oleh masyarakat suku Sasak yang melakukan transaksi gadai cara tersebut dalam praktek gadai tidak bertentangan dengan ketentuan hukum agama, sebab gadai itu sendiri perjanjian akad pinjam-meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan hutang.¹¹⁶

Dalam pengertian lain gadai dalam penitipan barang kepada orang lain untuk memperoleh suatu pinjaman dan barang tersebut digadaikan seperti titipan untuk memperkuat jaminan pinjamannya.¹¹⁷

Dari kedua pengertian di atas menunjukkan bahwa barang gadaian bukan merupakan barang milik penerima secara penuh, melainkan sifatnya, adalah milik sementara yaitu sementara sampai dengan batas waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak, dan sampai dengan pihak penggadaai dapat mengembalikan uang pinjaman dari penerima gadai. Dianalogikan dengan pinjam meminjam, karena prakteknya sama dengan pinjam-meminjam uang yang dilakukan oleh dua belah pihak, yang jika uang pinjaman itu cukup besar biayanya disertai dengan adanya barang jaminan.

2. Tanggapan Tokoh Agama Tentang Praktek Gadai Tanah Pertanian Di Masyarakat Suku Sasak

Tokoh agama sebagai figur yang didengar, diteladani dan diikuti kata dan perbuatannya oleh masyarakat. Maka sudah barang tentu mendasari perbuatan dan

¹¹⁶ Masjufuk Zuhdi. “*Masailul Fiqhiyah*, Toko Agung Surabaya, 1994, h. 123.

¹¹⁷ Budi Harsono. “*Hukum Agraria Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah Jembatan*, Jakarta 2002, h.490.

perkataannya dengan ketentuan hukum agama Islam yang berlaku. Demikian halnya dalam memberikan tanggapan terhadap pelaksanaan gadai yang dilakukan oleh masyarakat Sasak berpedoman pada dasar hukum yang tertuang dalam kitab-kitab fiqih yang merujuk kepada sumber utama ajaran Islam yaitu al-Qur'an dan as-Sunah.

Karena itu dalam menanggapi masalah tata cara praktek gadai yang dilakukan oleh masyarakat Sasak, khususnya bagi pelaku gadai yang tidak melakukan pencatatan pada waktu terjadinya transaksi gadai tokoh agama setempat mengecam perbuatan tersebut sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum Islam yang berlaku. Para tokoh agama mendasari pernyataannya dengan berpedoman pada firman Allah SWT

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah¹¹⁸ tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.¹¹⁹

Dalam ayat tersebut menurut mereka jelas-jelas Allah swt, untuk mengadakan pencatatan terhadap kegiatan jual beli yang dilakukan oleh dua belah pihak, meskipun dalam ayat di atas terkait dengan jual beli, namun jika memperhatikan pelaksanaan gadai terdapat kesamaan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu baik dalam jual beli maupun dalam gadai ditemukan adanya kegiatan penyerahan benda oleh penjual kepada pembeli dalam kegiatan jual beli dan oleh penggadai kepada penerima gadai dalam kegiatan gadai. Demikian juga penyerahan uang oleh pembeli kepada penjual dalam akad jual beli dan oleh penerima gadai kepada penggadai dalam transaksi gadai.

3. Praktek Gadai Tanah Pertanian pada Masyarakat Suku Sasak Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Perdata

Pelaksanaan gadai yang dilakukan oleh masyarakat desa sakuru indikasinya tampak jelas berdasarkan paparan data dan temuan penelitian pada bab sebelumnya.

Dari tata cara praktek berdasarkan paparan data dan temuan penelitian ditemukan ada 2 cara yaitu (1) dengan melaporkan transaksi gadai kepada pemerintah desa baik itu kepala desa untuk mendapatkan suatu keterangan gadai, dan (2) tanpa membuat surat keterangan atau catatan tertulis dari praktek gadai yang dilakukan baik itu dari kepala dusun maupun dari Kepala Desa.

Menganalisis kedua cara ini, maka tampak bahwa cara pertama dilakukan oleh masyarakat suku Sasak karena mereka sadar akan ketentuan hukum dalam Agama Islam yang memerintahkan untuk melakukan pencatatan pada setiap transaksi yang terjadi antara dua belah pihak. Catatan yang dimaksud dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dilegalisasi oleh pemerintah setempat baik kepala Lingkungan ataupun Kepala Desa.

¹¹⁸ Bermuamalah ialah seperti berjualbeli, hutang piutang, atau sewa menyewa dan sebagainya.

¹¹⁹ QS. al-Baqarah. (2). 282.

Sementara pelaksanaan cara kedua, dimungkinkan karena ketidaktahuan masyarakat akan ketentuan dalam melakukan kegiatan transaksi atau mungkin karena sengaja melanggar atau tidak melakukan sesuai dengan hukum agar terhindar dari sejumlah biaya yang telah ditetapkan oleh pemerintah baik itu kepala dusun ataupun Kepala Desa sesuai distribusi untuk setiap kegiatan. Dalam hal ini peneliti lebih meyakini karena masyarakat takut akan kehilangan sejumlah biaya yang terkait dengan pengurusan surat di dusun atau desa. Mengenai dasar hukum diperlukannya adanya pencatatan dalam melakukan transaksi seperti jual beli dan termasuk gadai adalah firman Allah swt dalam Al-Qur'an

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah¹²⁰ tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.¹²¹

Dijadikannya ayat di atas oleh peneliti sebagai dasar dalam melakukan pencatatan pada pelaksanaan gadai mengingat dalam gadai juga ditemukan perbuatan yang mengandung unsur jual beli, seperti tawar-menawar harga barang yang digadaikan yang dilanjutkan setelah mendapatkan kata sepakat dengan kegiatan hak atas barang yang digadaikan oleh penggadaai kepada penerima gadai dan penyerahan harga gadai oleh penerima gadai kepada penggadaai.

Sedangkan dasar yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan gadai oleh masyarakat yang ada di Suku Sasak karena keyakinan mereka bahwa gadai dalam islam dibolehkan. Keyakinan mereka tentunya di samping karena sebagian mereka memperoleh pengetahuan berdasarkan kajian literatur juga yang lebih banyak karena mendapatkan pemahaman dari penjelasan para ulama melalui pengajian-pengajian umum.

Dalam Islam kebolehan melakukan gadai didasarkan atas firman Allah SWT dan hadits Nabi SAW. Dalam al-Qur'an dinyatakan pada surat al-Baqarah ayat 283 sebagai sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas yaitu : " Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh pegadaai). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipecayai itu menunaikan amanatnya (utangannya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah, Tuhannya".

Sedangkan dalam hadits Rasulullah saw yang artinya : "Dari Amr ra, sesungguhnya Nabi saw pernah menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi di Madinah ketika Beliau menghutang gandum untuk keperluan keluarganya".

Praktek gadai diawali dengan perjanjian antara pihak penggadaai dan pemegang gadai yang dituangkan dalam surat pernyataan, mencakup nilai gadai, masa gadai, ada sebagian kecil di masyarakat, dalam perpu No. 56 tahun 1960 Pasal 7 tidak disebutkan masa gadai dua tahun, tetapi penggadaai dapat menebus setiap waktu setelah tanaman yang ada selesai dipanen sebelum tujuh tahun, jadi

¹²⁰ Bermuamalah ialah seperti berjualbeli, hutang piutang, atau sewa menyewa dan sebagainya.

¹²¹ QS. al-Baqarah (2). 282

setelah satu tahun, dua tahun dan seterusnya hingga tujuh tahun penggadaai dapat menebus tanahnya itu.

Pelaksanaan gadai menurut UU. No.56/PRP/1960 menghendaki bahwa setiap jangka waktu gadai tanah pertanian diatur dalam pasal 7 ditentukan bahwa jangka waktu gadai tanah pertanian paling lama 7 tahun setelah jangka waktu itu berakhir dan tanah yang digadaikan harus dikembalikan kepada si penggadaai tanpa pengembalian uang tebusan setelah ada tanaman yang ada dipanen.

Dalam jangka 7 tahun dihitung sejak perjanjian gadai menggadaai diadakan yaitu, menurut pasal 2 menurut peraturan menteri Pertanian Agraria No. 20/1983, maka jangka waktu sebelum digadaai diberikan berakhir pelaksanaan gadai dalam jangka 7 tahun itu dihitung sejak uang gadainya ditambah. Asal perbuatan hukum tersebut dilakukan secara tertulis yang lazim seperti diatur dalam perundang-undangan. Ketentuan Pasal 7 yang mengatur masalah gadai tanah tersebut dalam pelaksanaannya masih sulit dilakukan karena sebagian masyarakat masih ada yang belum mengetahui ketentuan gadai tanah tersebut, meskipun demikian dalam konteks sistem gadai pada masyarakat desa, bahwa ketentuan perundang – undangan tentang gadai tanah yang kini masih berlaku (belum dicabut) sudah seharusnya dijadikan rujukan atau pedoman bagi semua pihak yang terlibat dalam masalah gadai tanah.

Menurut peraturan tersebut dalam hal yang demikian timbullah hubungan gadai dengan penambahan uang gadai. Namun demikian tidak berarti akan menimbulkan hubungan gadai yang baru. Selanjutnya menurut pasal 3 dengan izin pemilik pemegang gadai dapat memindahkan hak gadai itu kepada orang lain dan jangka waktu 7 tahun terhitung sejak terjadinya pemindahan, dengan demikian pemindahan gadai itu menyebabkan jual gadai berlangsung dengan jumlah uang gadai yang baru antara pemilik tanah dengan pihak yang menerima penyerahan gadai yang baru.

Sehubungan dengan hal tersebut, pelaksanaan gadai yang pertama timbul hubungan gadai yang kedua antara pemegang gadai dengan pihak ketiga yang selanjutnya akan menguasai tanahnya. Namun bagi pihak pemilik tanah pemegang gadai yang pertamalah yang bertanggung jawab untuk mengembalikan tanah tersebut setelah 7 tahun berakhir.

Jadi waktu 7 tahun itu tetap terhitung sejak gadai pertama diadakan. Pemegang gadai pertama akan dapat memenuhi kewajibannya itu karena sewaktu-waktu yang dapat menebus tanah yang bersangkutan itu kembali dari pihak yang menguasainya selaku pemegang gadai kedua.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penyebab terjadinya transaksi gadai yang dilakukan oleh masyarakat Suku Sasak rata – rata adalah karena kesulitan ekonomi, kesulitan mendapatkan pinjaman selain kebutuhan untuk membiayai pendidikan anak, biaya resepsi untuk mengawinkan anak atau sunatan anak, biaya pengobatan keluarga. Selain itu, praktik gadai pada

masyarakat suku Sasak disebabkan pula oleh tuntutan dana bagi penambahan modal usaha.

2. Secara umum tokoh agama memberikan respon positif terhadap penrapan gadai yang dilakukan oleh masyarakat karena dalam praktik gadai para pihak menjunjung tinggi sikap tolong menolong secara ikhlas sebagai wujud kepedulian dan ketakwaan.
3. Praktik gadai tanah pernaian yang dilakukan oleh masyarakat sasak sesuai dengan ketentuan hukum Islam karena para pelaku gadai melakukan pencatatan dalam setiap transaksi gadainya. Namun, dari segi pemanfaatan barang gadai secara berlebihan, maka praktik gadai pada masyarakat tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam, karena Islam mengizinkan sebatas untuk membiayai barang tersebut. Kemudian bila dipandang dari hukum perdata yaitu ketentuan pasal 7 UU No. 56 PRP tahun 1960 tentang Pengembalian barang gadai tanpa Uang tebusan bilamana telah mencapai 7 tahun, tidak sesuai dengan tradisi gadai yang berlaku dimasyarakat, karena hanya menguntungkan pemberi gadai tanah itu sendiri

DAFTAR PUSTAKA

- Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Riba, Hutang Piutang Gadai*, Al – Ma'arif, Bandung, 1983.
- Budi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Peraturan – Peraturan Hukum Tanah*, Jember, Jakarta, 2010
- Budi Harsono. *“Hukum Agraria Indonesia Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah* Jember, Jakarta 2002.
- Efendi Perangin, *Hukum Agraria di Indonesia Suatu Telaah dan Sudut Pandang Praktisi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta 2021.
- Efendy Rangin, *Hukum Agraria di Indonesia Suatu Telaah dan Sudut Pandang Praktis Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 1991.
- H. Chuzaiman,dkk. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, LKIS, Jakarta, 2002.
- Ibnu Rusyd. *“Terjemah Bidayatul Mujtahid*, Asy-Syifa, Semarang, 1995.
- Masjufuk Zuhdi. *“Masailul Fiqhiyah*, Toko Agung Surabaya, 1994.
- Nazar Bakry. *“Problematika Fiqh Islam”*, Rajawali Grafindo Persada, Jakarta. 2010.
- Q.S al-Baqarah (2). 283
- QS. al-Baqarah. (2). 282. QS.
- Al-Ma'idah Ayat 2.

Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 12, Al – Ma’arif, Bandung, 1996.

Subekti. *“Kitab Undang – Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1996.

Subelti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1992.

Sukhrawadi K. Lubis. *”Hukum Perjanjian dalam Islam”*. Gema Insani Press, Jakarta, 2021,

Uwaidah. *“Fiqih Wanita”*, Al –Kautsar, Jakarta